

KEJATI NTB HITUNG KERUGIAN NEGARA KASUS PENJUALAN ASET LOBAR DI PUNIKAN



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?>

MATARAM-Penyidikan dugaan korupsi penjualan aset Pemkab Lombok Barat (Lobar) di Dusun Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, masih berlangsung. Saat ini Kejati NTB mulai menghitung kerugian negara atas penjualan aset tersebut. “Masih hitung kerugian negaranya,” kata Kajati NTB Tomo Sitepu, Minggu (19/9).

Penyidik Kejati NTB sudah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan NTB. “Kita sudah ekspose (gelar perkara),” jelasnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, aset berupa lahan kebun seluas 6,97 hektare tersebut sudah terdaftar sebagai aset di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar. Kejati NTB telah menemukan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam kasus tersebut. “Kita temukan adanya mafia penjualan aset,” bebarnya. Diketahui, lahan tersebut awalnya digarap warga berinisial GHK. Dia menyetorkan uang Rp 4 juta per tahun ke kas daerah. Tiba-tiba muncul pengklaim lahan berinsial IW. Pengakuan alas haknya lahan tersebut adalah milik ayahnya.

IW pun menggugat GHK. Di tingkat pengadilan pertama, gugatan IW dinyatakan NO atau tidak diterima. Dikarenakan kurang para pihak. Tetapi, IW melayangkan banding dan dinyatakan menang di Pengadilan Tinggi NTB. Diputuskan, lahan itu merupakan milik orang tuanya. GHK ditekan tidak mengajukan kasasi dan dijanjikan mendapatkan lahan. Atas dasar putusan gugatan

yang inkrah, IW menjual lahan tersebut seharga Rp 6,9 miliar. "Sekarang lahan itu sudah dikavling," ungkapnya.

Tomo mengatakan, selama proses gugatan, GHK tidak pernah melaporkan ke Pemkab Lobar, bahwa lahan yang disewanya itu digugat orang lain. Sehingga, Pemkab tidak mengetahui sama sekali terkait gugatan itu. "Itu memang persekongkolan. Ini akal-akalan penggugat dan tergugat saja," ungkapnya.

Meski PMH-nya sudah dikantongi penyidik belum menentukan tersangka. Mereka masih menelusuri peran orang lain. "Kita dalam apakah ada keterlibatan orang dari Pemda. Kita juga masih menunggu perhitungan kerugian negaranya," ujarnya.

Nilai jual lahan tersebut Rp 6,9 miliar itu belum ditentukan menjadi kerugian negara. Karena di atas lahan itu terdapat pohon. "Semua harus dihitung. Nanti makanya tunggu hasil auditnya," pungkasnya. (arl/r1).

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/20/09/2021/kejati-ntb-hitung-kerugian-negara-kasus-penjualan-aset-lobar-di-punikan/>, Diakses 25 September 2021
2. <https://www.wartamataram.com/kejati-ntb-hitung-kerugian-negara-kasus-penjualan-aset-lobar-di-punikan/20/09/2021>, Diakses 25 September 2021

Catatan:

- Aset daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberika kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- **Barang milik daerah** meliputi:
 - a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau

b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.¹

- **Pemanfaatan** adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.²
- **Kerja Sama Pemanfaatan** yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya;³
- **Sewa** adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;⁴
- **Penjualan** adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.⁵

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

¹ Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

² Pasal 1 angka (32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

³ Pasal 1 angka (35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

⁴ Pasal 1 angka (33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

⁵ Pasal 1 angka (41) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah